

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cut Nyak Dhien No.14-14A Telp (0656)21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR : 420 / 424 / 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
ISLAM TERPADU LABUHANHAJI TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan terhadap data kelengkapan administrasi, Sarana dan Prasarana SMPS Islam Terpadu Labuhanaji Timur pada tgl 5 Desember 2013 dinyatakan SMPS Islam Terpadu Layak dan memenuhi syarat untuk melakukan Proses Belajar Mengajar;
- b. bahwa Sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Mendiknas dinyatakan Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kab/kota Sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertical di Daerah;
11. Undang-undang Perintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

**Nama : SMP ISLAM TERPADU DARUL 'AMILIN
Nama Yayasan : SYECH ABDUL GHANY
No.Akte Yayasan : No. 35 tgl 27 Mei 2009
Lokasi Sekolah : DESA GUNUNG ROTAN LAB.TIMUR KAB.ACEH SE LATAN**

Kedua : Izin Operasional berlaku selama 10 (sepuluh) Tahun Terhitung Tahun 2014 s/d 2024 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Apabila terhitung sejak 6 (enam) bulan setelah izin ditetapkan, tidak dilaksanakan Kegiatan maka Izinnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Di tetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 15 Januari 2014



H.Yusafran,S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19580403 198303 1 012

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
3. Camat Labuhanhaji Timur di Labuhanhaji Timur
4. Kepala UPTD di Meukek